

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN
TERHADAP PENELANTARAN PASIEN YANG
BERAKIBAT KEMATIAN**

SKRIPSI

Oleh :

APRIYANTO

201610115027



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara
Pelayanan Kesehatan Terhadap Penelantaran
Pasien Yang Berakibat Kematian

Nama Mahasiswa : Apriyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115027

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NID. 010803027

Nina Zainab, S.H., M.H.
NID. 011606055

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara
Pelayanan Kesehatan Terhadap Penelantaran
Pasien Yang Berakibat Kematian

Nama Mahasiswa : Apriyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115027

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

Bekasi, 18 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu, SH.,MH
NID. 011606053

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, SH.,MH
NID. 010803027

Penguji II : Nina Zainab, SH.,MH
NID. 011606055

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H. M.H.
NIP. 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENELANTARAN PASIEN YANG BERAKIBAT KEMATIAN”.**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Apriyanto
NPM. 201610115027

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apriyanto
NPM : 201610115027
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exlusife Royalty – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA
PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENELANTARAN PASIEN
YANG BERAKIBAT KEMATIAN”.** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



ABSTRAK

Apriyanto, 201610115027, Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Terhadap Penelantaran Pasien Yang Berakibat Kematian.

Fenomena penelantaran pasien yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit yang berakibat pada memburuknya kondisi pasien dan tidak jarang berakibat pada kematian pasien dirasakan kian hari makin bertambah. Secara hukum pidana, semua perbuatan ini haruslah dipertanggungjawabkan secara pidana.

Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan. Kedua untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit) yang tidak memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien sehingga mengakibatkan kematian. Pentingnya dilakukan penelitian ini karena perlu dilakukan pencegahan terjadinya peningkatan kasus-kasus penelantaran pasien yang berakibat pada kematian di Rumah Sakit. Selain itu juga untuk mengatasi persoalan terkait pertanggungjawaban pidana yang lahir akibat dari peristiwa penelantaran pasien, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, bagaimana perlindungan terhadap hak pasien, dan bentuk pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien atas layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dengan tegas telah diatur dalam : Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang No. 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Tap MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pertanggungjawaban korporasi apabila pihak Rumah Sakit dalam hal memberikan pelayanan kesehatan lalai ataupun dengan sengaja melakukan pembiaran medis yang berakibat pada kematian pasien. Pertanggungjawaban pidana pihak Rumah Sakit sebagai korporasi sesuai dengan pasal 190 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, penelantaran Pasien, kematian

ABSTRACT

Apriyanto, 201610115027, Criminal Liability in Health Service for Patient Abandonment Causing Death

The phenomenon of the patient's study conducted by the health service provider, among others, that resulted in the worsening of the patient's condition and not infrequently resulted in the patient's death was increasingly increasing. Criminal law, all these deeds must be legally liable.

The purpose of this research is the first to know the legal protections given by the State to the rights of patients on health care. Second to know the criminal liability against the health service provider (hospital) that does not provide health services to the patient resulting in death. The importance of this research is because it needs to be done prevention of increasing cases of patient abandonment resulting in the death of the hospital. In addition to addressing the issue of criminal liability born as a result of patient abandonment events, who can be held accountable, how to safeguard the patient's rights, and form the accountability of his or her pidanes. This research uses normative juridical methods.

The results of this research can be concluded that the legal protection of the patient's rights to health care services provided by the hospital as a provider of health services and healthcare personnel has been firmly regulated in : Act number 44 Tahun 2009 about hospital; Act number 29 Tahun 2004 about medical pratice, Act number 36 Tahun 2009 about heath; Act number 39 Tahun 1999 about human rights; Act number 08 Tahun 1981 about KUHP; Tap MPR No.XVII/MPR/1998 about human right. The hospital as a health service provider can be held as a criminal liability as a corporate responsibility if the hospital in the case of providing the neglect of health services or by deliberately conducting medical awareness that results in the death of the patient. The hospital's criminal liability as a coorporation in accordance with article 190 paragraph 2 of Act number 36 Tahun 2009 about heath.

Keywords : *criminal liability, patient abandonment, death*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucap *Alhamdulillah* kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya serta Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala berarti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis memilih judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENELANTARAN PASIEN YANG BERAKIBAT KEMATIAN”. Penulisan skripsi ini secara garis besar memaparkan mengenai tanggungjawab Rumah Sakit atas tindakannya yang merugikan pasien dimana sejauh ini Rumah sakit terlalu sulit untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr., Drs., H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Sugeng, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA).
6. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah

kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan skripsi hingga selesai.

7. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada penulis terkait dengan materi dan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis serta terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah bapak dan ibu dosen berikan.
9. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu tersayang serta kakak yang penulis cintai dan sayangi, Terima kasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, serta motivasi yang diberikan.
10. Istri tersayang Dr.(c). Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. yang selama ini banyak sekali memberikan *support* baik materiil maupun non-materiil berupa dorongan, nasihat, mendo'akan dan sebagainya kepada penulis, selama menempuh studi hingga mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan studi ini.
11. Anak tercinta Rayyan Al Ghifari Harprigiandry Putra yang memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan group "KKM" Muntomi, Heri, Tri Eko Supriyanto, Arief Yudha Irwanto, Khairiyah, Rizky Adinda, Windarti, Muhammad Fikri, Dary Hasbiantoro, Ratno yang menjadi teman diskusi dan selalu memberikan nasihat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan Kelas B1 Reguler Sore angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya, yang telah memberikan

banyak pengenalan, pengalaman, dan telah menjadi keluarga baru.

14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'amin*. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua. Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Wassalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Bekasi, 18 Juli 2020

Penulis,



Apriyanto
NPM. 201610115027

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.3.2.1. Manfaat Teoritis	7
1.3.2.2. Manfaat Praktis	7

1.4.	Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	8
1.4.1.	Kerangka Teoritis	8
1.4.2.	Kerangka Konseptual	10
1.4.3.	Kerangka Pemikiran	13
1.5.	Metode Penelitian	13
1.5.1.	Jenis Penelitian	13
1.5.2.	Pendekatan Penelitian	13
1.5.2.1.	Bahan Hukum Primer	14
1.5.2.2.	Bahan Hukum Sekunder	14
1.5.2.3.	Bahan Hukum Tersier	14
1.6.	Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Teori Pertanggungjawaban Pidana	17
2.2.	Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana	19
2.3.	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi	20
2.3.1.	Pengertian Koorporasi	20
2.3.2.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	21
2.3.	Teori Keadilan	24
2.4.	Hukum Kesehatan	26
2.5.	Pelayanan Kesehatan	27
2.6.	Rumah Sakit	32
2.7.	Hak dan Kewajiban Rumah Sakit	33
2.8.	Pasien	35
2.9.	Hak dan Kewajiban Pasien	35
2.10.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	37

2.11.	Jaminan Kesehatan	38
2.12.	Penelantaran Pasien	38
2.13.	Pembiaran Medis	39
2.14.	Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit	39
BAB III	METODE PENELITIAN	41
3.1.	Jenis Penelitian	42
3.2.	Pendekatan Penelitian	43
3.3.	Sumber Bahan Hukum	44
3.4.	Metode Analisa Bahan Hukum	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan yang Diberikan Oleh Negara di Indonesia	46
4.1.1.	Hak-hak pasien yang dijamin oleh Negara	46
4.1.2.	Perlindungan hukum bagi pasien yang ditelantarkan	48
4.2.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit) yang menelantarkan pasien sehingga mengakibatkan kematian	55
4.2.1.	Pertanggungjawaban Rumah Sakit sebagai korporasi	55
4.2.2.	Direksi sebagai penanggungjawab tindak pidana korporasi.....	61
4.2.3.	Hubungan antara Rumah Sakit dengan dokter dan karyawan	65
4.2.4.	Akibat hukum atas penelantaran pasien	80
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Simpulan	86
5.2.	Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN PUTUSAN

LAMPIRAN KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING I

LAMPIRAN KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING II



DAFTAR SINGKATAN

	SINGKATAN	ARTI
1	RS	Rumah Sakit
2	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3	UUD	Undang-Undang Dasar
4	BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
5	PBB	Persatuan Bangsa Bangsa
6	JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
7	KIS	Kartu Indonesia Sehat



DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara dengan dr. Miftahul Huda, MARS, Direktur RS Bhakti Husada Cikarang
2. Wawancara dengan Dr. Lukman Hakim, SH.,MH Ahli Pidana, Dosen Fakultas Hukum Universits Bhayangkara Jakarta Raya



MOTTO

*Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Belajar
Karena Kesuksesan Adalah Untuk Diraih Bukan Hanya Untuk Sekedar
Diimpikan*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan untuk Kelurga ku tercinta..
Untuk Para Sahabat Terbaik
Dan Untuk Almamater yang ku banggakan*

